



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SD
2. Tempat lahir : Halmahera Tengah
3. Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 17 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota
Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Albar, S.H. dan kawan-kawan, dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 52/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SD bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak* yaitu AY *untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU R.I Nomor 17 tahun 2016.Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bluose Lengan Panjang Warna Merah -
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Merah Muda;

Dirampas untuk dimusnahkan
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-022/TPUL/TIKEP/12/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **SD** pada kejadian pertama dimana hari,tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2022 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Kejadian kedua pada hari, tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wit. atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di hutan belakang rumah terdakwa di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Yaitu terhadap Anak Korban AY yang masih berusia 13 Tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 8272052712072640, tanggal 28 Desember 2022 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, di tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa SD Alias PAPA TUA di kelurahan Bobo Kecamatan. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, sebelumnya anak korban tinggal bersama saksi NURLAILA YUSUF (kakak kandung anak korban) yang pada saat itu saksi NURLAILA YUSUF bersama suaminya hendak melayat ke rumah orang tua dari suaminya (mertua saksi NURLAELA YUSUF) yang meninggal dunia dimana rumah duka berada di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, mendengar saksi NURLAILA YUSUF dan suaminya hendak ke rumah duka di Kelurahan Cobodoe, terdakwa lalu berkata kepada anak korban "**kamari tidor sini dulu di papa tua rumah barang dong kaka pigi katas tu** (tidur di rumah papa tua dulu karena saksi NURLAILA YUSUF ada ke atas kelurahan Cobodoe) mendengar perkataan terdakwa, anak korban langsung pergi ke rumah terdakwa, selanjutnya anak korban masuk ke kamar depan rumah terdakwa, Ketika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor



anak korban hendak mau tidur terdakwa lalu berkata **“tidur di papa tua pe kamar belakang dulu sudah barang papa tua masih pigi di jalan muka kong”** (tidur di kamar belakang dulu karena papa tua masih ada keluar di depan) mendengar perkataan terdakwa, anak korban keluar dari kamar depan dan menuju ke arah kamar bagian belakang, yang merupakan kamar terdakwa, saat itu terdakwa keluar sebentar sementara anak korban langsung tidur di dalam kamar terdakwa, dalam keadaan tertidur, anak korban merasa ada yang membalikkan tubuh anak korban karena posisi tidur anak korban miring sehingga anak korban langsung terbangun dan melihat terdakwa melepas celana anak korban, anak korban serentak kaget dan langsung menolak dan berkata **“papa tua jang manakal (setubuh) kita** (papa tua jangan setubuh saya) terdakwa menjawab **“badiam kabawa”** (diam saja) mendengar perkataan terdakwa, anak korban langsung berdiri dari tempat tidur dan hendak keluar kembali ke rumah saksi NURLAELA YUSUF, karena anak korban merasa saksi NURLAILA YUSUF pasti sudah kembali dari kelurahan Cobodoe, melihat anak korban hendak keluar dari dalam kamar, terdakwa langsung menarik kedua tangan anak korban lalu membaringkan anak korban diatas tempat tidur, terdakwa lalu kembali melepas celana anak korban seketika terdakwa membuka celananya lalu terdakwa dalam pengaruh minuman keras langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung terdakwa masukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban terus terdakwa menaikturunkan kemaluan keatas kebawah sekitar delapan menit hingga terdakwa keluar kemaluan terdakwa dari dalam memaluan anak korban lalu terdakwa tumpahkan sperma terdakwa di atas lantai kamar, selanjutnya terdakwa berkata **“papa tua sayang ngana deng so anggap anak sendiri”** (papa tua sayang anak korban sudah anggap seperti anak sendiri) selanjutnya terdakwa pergi keluar dari kamar sementara anak korban keluar pergi ke kamar depan;

- Bahwa Kejadian pada hari, tanggal, bulan sudah tidak diingat lagi tapi pada tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di hutan belakang rumah terdakwa, anak korban pergi ke hutan hendak mencari biji pala yang jatu dari pohon pala, saat hendak pulang anak korban berpapasan dengan terdakwa, anak korban kaget karena saat itu terdakwa sudah ada tepat didepan anak korban, terdakwa langsung berkata kepada anak korban **jangan dulu pigi kalao** (jangan dulu pergi ke rumah) mendengar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor



perkataan terdakwa anak korban langsung berkata "***kita sudah tara mau papa tua nae***" (anak korban tidak mau disetubuhi papa tua) lalu terdakwa berkata "***jangan ngana pigi kalao jang kita lempar ngana deng parang***" (jangan anak korba pergi jangan sampai terdakwa lempar dengan parang) melihat terdakwa sedang menggenggam sebilah parang sehingga anak korban merasa takut, dan tidak berani pergi, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban dengan berkata "***tidur kabawa dirumput***" (tidur di rumput) anak korban lalu menolak dan berkata "***tidak mau***" saat itu terdakwa langsung berkata "***ngana tara mau tidor kita potong ngana pe leher deng parang baru kita buang ngana pu Kapala*** (kalau anak korban tidak mau tidur terdakwa potong leher anak korban baru buang kepala anak korban) mendengar perkataan terdakwa, yang sudah dalam pengaruh minuman keras anak korban dengan penuh rasa ketakutan anak korban menuruti apa kata terdakwa langsung anak korban berbaring di atas rumput, kemudian terdakwa langsung melepaskan celana anak korban dan terdakwa melapas celananya sendiri langsung terdakwa menindih tubuh anak korban lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban terdakwa menaikturunkan pantatnya keatas ke bawah sekitar sebelas menit terdakwa lalu mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa tumpahkan sperma terdakwa di atas rumput, selanjutnya terdakwa memakai celananya dan bergegas pergi meninggalkan anak korban sendirian;

- Bahwa setelah kejadian tidak lama kemudian anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi NURLAILA YUSUF Alias Ela;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SD anak korban mengalami sakit sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor : 445/040/11/2023, tanggal 05 September 2023, oleh dokter pemeriksa dr. SUSANTI S. ABUBAKAR, yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban di temukan tanda-tanda sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Ditemukan luka lecet arah jarum jam empat, lima, enam akibat kekerasan benda tumpul (penis) karena adanya gesekan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 13 tahun, tanggal 05 September 2023, ditemukan didapatkan luka lecet arah jarum jam empat, lima dan enam akibat benda tumpul (gesekan penis) kemerahan dan bengkak, nyeri bila ditekan. Terdapat keputihan. Terdapat robekan dilubang vagina arah jarum jam sembilan, dua belas, satu, tiga, enam akibat trauma benda tumpul. Pasien sembuh dengan cacat besar (kudung).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU R.I Nomor 17 tahun 2016.Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SD** pada kejadian pertama dimana hari,tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Kejadian kedua pada hari, tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wit. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di hutan belakang rumah terdakwa di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Yaitu terhadap Anak Korban AY yang masih berusia 13 Tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 8272052712072640, tanggal 28 Desember 2022 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat lagi, di tahun 2022 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di dalam kamar terdakwa SD Alias PAPA TUA di kelurahan Bobo Kecamatan. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, sebelumnya anak korban tinggal bersama saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor



NURLAILA YUSUF (kakak kandung anak korban) saat itu saksi NURLAILA YUSUF bersama suaminya hendak melayat ke rumah orang tua dari suaminya (mertua saksi NURLAELA YUSUF) yang meninggal dunia dimana rumah duka berada di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur, mendengar saksi NURLAILA YUSUF dan suaminya hendak ke rumah duka di Kelurahan Cobodoe, terdakwa lalu berkata kepada anak korban **"kamari tidor sini dulu di papa tua rumah barang dong kaka pigi katas tu** (tidur di rumah papa tua dulu karena saksi NURLAILA YUSUF ada ke atas kelurahan Cobodoe) mendengar perkataan terdakwa, anak korban langsung pergi ke rumah terdakwa, selanjutnya anak korban masuk ke kamar depan rumah terdakwa, Ketika anak korban hendak mau tidur terdakwa lalu berkata **"tidur di papa tua pe kamar belakang dulu sudah barang papa tua masih pigi di jalan muka kong"** (tidur di kamar belakang dulu karena papa tua masih ada keluar di depan) mendengar perkataan terdakwa, anak korban keluar dari kamar depan dan menuju ke arah kamar bagian belakang, yang merupakan kamar terdakwa, saat itu terdakwa keluar sebentar sementara anak korban langsung tidur di dalam kamar terdakwa, dalam keadaan tertidur, anak korban merasa ada yang membalikkan tubuh anak korban karena posisi tidur anak korban miring sehingga anak korban langsung terbangun dan melihat terdakwa melepas celana anak korban, anak korban serentak kaget dan langsung menolak dan berkata **"papa tua jang manakal (setubuh) kita** (papa tua jangan setubuh saya) terdakwa menjawab **"badiam kabawa"** (diam saja) mendengar perkataan terdakwa, anak korban langsung berdiri dari tempat tidur dan hendak keluar kembali ke rumah saksi NURLAELA YUSUF, karena anak korban merasa saksi NURLAILA YUSUF pasti sudah kembali dari kelurahan Cobodoe, melihat anak korban hendak keluar dari dalam kamar, terdakwa langsung menarik kedua tangan anak korban lalu membaringkan anak korban diatas tempat tidur, terdakwa lalu kembali melepas celana anak korban seketika terdakwa membuka celananya lalu terdakwa dalam pengaruh minuman keras langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung terdakwa masukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban terus terdakwa menaikturunkan kemaluan keatas kebawah sekitar delapan menit hingga terdakwa keluar kemaluan terdakwa dari dalam memaluan anak korban lalu terdakwa tumpahkan sperma terdakwa di atas lantai kamar, selanjutnya terdakwa berkata **"papa tua sayang ngana deng so**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor



anggap anak sendiri" (papa tua sayang anak korban sudah anggap seperti anak sendiri) selanjutnya terdakwa pergi keluar dari kamar sementara anak korban keluar pergi ke kamar depan;

- Bahwa Kejadian pada hari, tanggal, bulan sudah tidak diingat lagi tapi pada tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di hutan belakang rumah terdakwa, anak korban pergi ke hutan hendak mencari biji pala yang jatuh dari pohon pala, saat hendak pulang anak korban berpapasan dengan terdakwa, anak korban terkejut karena saat itu terdakwa sudah ada tepat didepan anak korban, terdakwa langsung berkata kepada anak korban **jangan dulu pigi kalao** (jangan dulu pergi ke rumah) mendengar perkataan terdakwa anak korban langsung berkata "**kita sudah tara mau papa tua nae**" (anak korban tidak mau disetubuhi papa tua) lalu terdakwa berkata "**jangan ngana pigi kalao jang kita lempar ngana deng parang**" (jangan anak korba pergi jangan sampai terdakwa lempar dengan parang) melihat terdakwa sedang menggenggam sebilah parang sehingga anak korban merasa takut, dan tidak berani pergi, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban dengan berkata "**tidur kabawa dirumput**" (tidur di rumput) anak korban lalu menolak dan berkata "**tidak mau**" saat itu terdakwa langsung berkata "**ngana tara mau tidor kita potong ngana pe leher deng parang baru kita buang ngana pu Kapala** (kalau anak korban tidak mau tidur terdakwa potong leher anak korban baru buang kepala anak korban) mendengar perkataan terdakwa, yang sudah dalam pengaruh minuman keras anak korban dengan penuh rasa ketakutan anak korban menuruti apa kata terdakwa langsung anak korban berbaring di atas rumput, kemudian terdakwa langsung melepaskan celana anak korban dan terdakwa melapas celananya sendiri langsung terdakwa menindih tubuh anak korban lalu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban terdakwa menaikturunkan pantatnya keatas ke bawah sekitar sebelas menit terdakwa lalu mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa tumpahkan sperma terdakwa di atas rumput, selanjutnya terdakwa memakai celananya dan bergegas pergi meninggalkan anak korban sendirian;
- Bahwa setelah kejadian tidak lama kemudian anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi NURLAILA YUSUF Alias Ela;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SD** anak korban mengalami sakit sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor : 445/040/11/2023, tanggal 05 September 2023, oleh dokter pemeriksa dr. SUSANTI S. ABUBAKAR, yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban di temukan tanda-tanda sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Ditemukan luka lecet arah jarum jam empat, lima, enam akibat kekerasan benda tumpul (penis) karena adanya gesekan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan usia 13 tahun, tanggal 05 September 2023, ditemukan didapatkan luka lecet arah jarum jam empat, lima dan enam akibat benda tumpul (gesekan penis) kemerahan dan bengkak, nyeri bila ditekan. Terdapat keputihan. Terdapat robekan dilubang vagina arah jarum jam sembilan, dua belas, satu, tiga, enam akibat trauma benda tumpul. Pasien sembuh dengan cacat besar (kudung).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU R.I Nomor 17 tahun 2016.Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi/korban **AY**, tidak disumpah karena umurnya dibawah 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah paman anak korban;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadapkan pada persidangan ini karena ada masalah persetubuhan/pencabulan terhadap diri anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa SD alias Papa Tua;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor



- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa namun pada tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Kel. Bobo, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan kejadian kedua hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa tapi masih di tahun yang sama tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di hutan belakang rumah Terdakwa SD alias Papa Tua di Kel. Bobo, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya kakak anak korban bersama suaminya pergi ke Kel. Cobodoe, Kec. Tidore Timur, karena ayah kandung dari suami kakak anak korban meninggal dunia sehingga saat itu Terdakwa yang mengetahui jika kakak anak korban bersama suaminya akan pergi mengatakan: "Kamari tidor sini dulu di papa tua rumah barang dong kaka pigi katas tu", artinya "Sini tidur di rumah papa tua dulu karena kakak pergi". Mendengar ucapan Terdakwa tersebut anak korban langsung pergi ke rumah Terdakwa. Setelah itu anak korban langsung masuk di dalam kamar bagian depan dan hendak tidur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan: "Tidor di papa tua pe kamar belakang dulu sudah barang papa tua masih pigi dijalan muka kong", artinya "Tidur di kamar papa tua bagian depan dulu karena papa tua masih mau pergi di jalan depan". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut anak korban langsung pergi ke kamar bagian belakang yang mana kamar tersebut merupakan kamar tidur Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat itu sudah pergi dan anak korban langsung tidur. Saat anak korban masih dalam keadaan tertidur anak korban merasa ada orang membalikkan tubuh anak korban karena saat itu anak korban tidur menyamping dan anak korban melihat ternyata Terdakwa yang membalikkan tubuh anak korban kemudian Terdakwa membuka celana anak korban akan tetapi anak korban tidak mau sehingga anak korban mengatakan: "Papa tua jang manakal (setubuhi) kita", artinya "Papa tua jangan setubuhi saya". Saat itu Terdakwa mengatakan: "badiam kabawa", artinya "diam-diam saja". Mendengar perkataan tersebut anak korban langsung bergegas bangun dari tempat tidur dan hendak keluar untuk pulang ke rumah tempat anak korban tinggal karena anak korban pikir kakak anak korban sudah pulang, akan tetapi Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa kembali membuka celana anak korban dan membuka celananya, setelah itu Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk menindih anak korban dari atas dan langsung memasukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor



kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban lalu menggoyangkan keatas-kebawah kurang lebih beberapa menit. Setelah selesai menyetubuhi anak korban lalu Terdakwa mengatakan: "Papa tua sayang ngana deng so anggap anak sandiri", artinya "Papa tua sayang kamu dan sudah menganggap kamu sebagai anak sendiri". Kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar sedangkan anak korban keluar dari kamar belakang tersebut dan pergi ke kamar bagian depan dan melanjutkan tidur di kamar tersebut;

- Bahwa anak korban mengetahui Terdakwa ada meminum minuman keras karena Terdakwa bau minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban untuk diam, kalau tidak nanti Terdakwa akan memukul anak korban, sehingga anak korban takut dan tidak berontak dan hanya menangis;
- Bahwa pada kejadian pertama anak korban tidak ada melihat cairan yang keluar dari penis Terdakwa;
- Bahwa orang tua anak korban masih ada, namun sudah berpisah;
- Bahwa kejadian yang kedua awalnya anak korban pergi ke dalam hutan dengan tujuan memungut kelapa yang jatuh dan setelah selesai memungut kelapa anak korban langsung bergegas untuk pulang dan saat hendak pulang anak korban terkejut karena bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada tepat di depan anak korban. Saat itu Terdakwa mengatakan: "jang dulu pigi kalao", artinya "jangan dulu pergi", kemudian anak korban menjawab: "kita so tara mau papa tua nae", artinya "saya sudah tidak mau sama papa tua", saat itu Terdakwa mengatakan: "jang ngana pigi kalao jang kita lempar ngana deng parang", artinya "jangan kamu pergi jangan sampai saya lempari kamu dengan parang", karena saat itu Terdakwa sedang memegang sebilah parang sehingga anak korban merasa takut dan tidak berani untuk pergi. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dengan mengatakan: "tidor kabawa di rumput", artinya "tidur di rumput" akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan "tara mau", artinya "tidak mau", saat itu Terdakwa mengatakan: "Ngana tara mau tidor kita potong ngana pe leher deng parang baru kita buang ngana pe kapala", artinya "kamu tidak mau tidur saya potong leher kamu dengan parang kemudian saya buang kepalamu", mendengar ucapan Terdakwa tersebut anak korban merasa takut sehingga langsung berbaring di atas rerumputan kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celananya setelah itu Terdakwa yang



saat itu sedang dipengaruhi minuman beralkohol menindih anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan ke atas ke bawah kurang lebih beberapa menit sampai cairan sperma keluar dan ditumpahkan di atas rumput;

- Bahwa jarak antara persetubuhan pertama ke persetubuhan kedua sekitar satu minggu;
- Bahwa anak korban sudah tidak bersekolah dan tidak tahu baca tulis;
- Bahwa anak korban menceritakan persetubuhan tersebut kepada kakak kandung, yaitu Saksi Nurlaila Yusup alias Ela, lalu ia yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak pernah mengancam anak korban;

2. Saksi Nurlaila Yusup alias Ela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan/pencabulan yang menjadi korban adalah anak korban AY dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa SD;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut namun beberapa bulan ini saksi merasa curiga terhadap paman saksi Terdakwa SD karena paman saksi tersebut sering melarang adik saksi (anak korban) untuk keluar rumah dan pergi bermain dan sering memarahi anak korban, biasanya Terdakwa tidak seperti itu sebelumnya, sehingga hal tersebut membuat saksi curiga dan langsung memanggil anak korban dan bertanya kepadanya, yaitu: "ada bikiapa deng Ma kong Ma dia larang-larang AY keluar rumah deng suka marah-maraha tara jelas pa AY", artinya: "kenapa Ma larang AY keluar rumah dan suka marah-maraha?", namun saat itu anak korban masih takut untuk menceritakan sehingga saat itu ia mengatakan tidak ada apa-apa, namun saksi berulang kali bertanya dan menyuruh anak korban agar menceritakan apa yang terjadi, sehingga saat itu anak korban langsung menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa berbuat seperti itu karena anak korban sering menolak ketika Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan badan, kemudian anak korban menceritakan lagi bahwa Terdakwa sudah menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali, setelah mendengar cerita anak korban tersebut saksi sempat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor



memarahinya kenapa tidak menceritakan kepada saksi, namun saat itu anak korban mengatakan bahwa ia takut untuk menceritakan kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui anak korban tidur di rumah Terdakwa, itu saat saksi dan suami saksi pergi melayat ke rumah orang tua suami saksi;
- Bahwa anak korban sudah tinggal bersama dengan saksi dari tahun 2021;
- Bahwa anak korban menceritakan persetubuhan tersebut pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa bersebelahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Harun Muhammad alias Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga semenda dengan Terdakwa, karena saksi adalah suami dari saksi Nurlaila Yusup alias Ela;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah persetubuhan/pencabulan;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat ada laporan polisi anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak korban tinggal bersama-sama dengan saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan berapa kali kepada anak korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa ada sekitar 5 meter;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi dan istri ada pergi meninggalkan rumah selama 1 minggu karena ayah saksi meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 445/040/11/2023, tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Susanti S. Abubakar, dokter pada RSD Kota Tidore Kepulauan, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban AY didapatkan kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan usia 13



tahun, tanggal 05 September 2023, didapatkan luka lecet arah jarum jam empat, lima, dan enam akibat benda tumpul (gesekan penis) kemerahan dan bengkak, nyeri bila ditekan. Terdapat keputihan. Terdapat robekan dilubang vagina arah jarum jam sembilan, dua belas, satu, tiga, enam akibat trauma benda tumpul. Pasien sembuh dengan cacat besar (kudung);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8272052712072640 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan AY lahir di Tidore pada tanggal 11 Agustus 2010;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena adanya masalah persetubuhan / pencabulan, yang menjadi korban adalah anak korban AY dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dua kali, yang pertama di belakang rumah Terdakwa dan yang kedua di dalam kamar rumah Terdakwa yang bertempat di Kel. Bobo, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggalnya sudah lupa tapi sekitar pukul 13.00 WIT, yang mana awalnya Terdakwa baru pulang mengambil kayu, saat sampai di belakang rumah Terdakwa bertemu dengan anak korban yang saat itu juga sedang mencari biji pala, melihat anak korban lalu Terdakwa mendekatinya dan langsung memintanya agar bersetubuh dengannya dengan memberikan bahasa isyarat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, namun saat itu anak korban diam saja, kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban di atas rerumputan, dan langsung menindihnya dari atas, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan ereksi/tegang ke dalam lubang vagina anak korban. Setelah penis Terdakwa sudah masuk setengah Terdakwa lalu mencoba untuk menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama 5 (lima) menit, Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa sewaktu kejadian di kebun Terdakwa ada membawa benda tajam seperti parang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban dengan ancaman seperti untuk memotong leher anak korban;
- Bahwa persetubuhan kedua di dalam kamar rumah Terdakwa, namun Terdakwa sudah lupa kejadiannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kejadian persetujuan pertama dengan kedua berjarak 3 bulan;
- Bahwa anak korban ada menolak saat Terdakwa meminta untuk melakukan persetujuan tersebut;
- Bahwa anak korban tidak menangis, namun anak korban meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang dua kali kepada Terdakwa, yang pertama uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa sudah meninggal, dan sekarang Terdakwa tinggal sendirian;
- Bahwa kejadian pertama saksi Nurlela Yusup sedang pergi melayat, dan kejadian kedua saksi Nurlela Yusup ada di rumah sebelah;
- Bahwa anak korban adalah anak dari adik kandung Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna merah;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari anak korban;
- Bahwa tempat tinggal anak korban dan Terdakwa bersebelahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022, dengan jarak antara perbuatan pertama dan kedua sekitar 1 minggu, dimana kedua persetujuan tersebut terjadi di Kel. Bobo, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kronologi kejadian pertama, awalnya kakak anak korban bersama suaminya pergi ke Kel. Cobodoe, Kec. Tidore Timur, karena ayah kandung dari suami kakak anak korban meninggal dunia sehingga saat itu Terdakwa yang mengetahui jika kakak anak korban bersama suaminya akan pergi mengatakan: "Kamari tidor sini dulu di papa tua rumah barang dong

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor



kaka pigi katas tu”, artinya ”Sini tidur di rumah papa tua dulu karena kakak pergi”. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut anak korban langsung pergi ke rumah Terdakwa. Setelah itu anak korban langsung masuk di dalam kamar bagian depan dan hendak tidur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan: ”Tidor di papa tua pe kamar belakang dulu sudah barang papa tua masih pigi dijalan muka kong”, artinya ”Tidur di kamar papa tua bagian depan dulu karena papa tua masih mau pergi di jalan depan”. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut anak korban langsung pergi ke kamar bagian belakang yang mana kamar tersebut merupakan kamar tidur Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat itu sudah pergi dan anak korban langsung tidur. Saat anak korban masih dalam keadaan tertidur anak korban merasa ada orang membalikan tubuh anak korban karena saat itu anak korban tidur menyamping dan anak korban melihat ternyata Terdakwa yang membalikkan tubuh anak korban kemudian Terdakwa membuka celana anak korban akan tetapi anak korban tidak mau sehingga anak korban mengatakan: ”Papa tua jang manakal (setubuhi) kita”, artinya ”Papa tua jangan setubuhi saya”. Saat itu Terdakwa mengatakan: ”badiam kabawa”, artinya ”diam-diam saja”. Mendengar perkataan tersebut anak korban langsung bergegas bangun dari tempat tidur dan hendak keluar untuk pulang ke rumah tempat anak korban tinggal karena anak korban pikir kakak anak korban sudah pulang, akan tetapi Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa kembali membuka celana anak korban dan membuka celananya, setelah itu Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk menindih anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban lalu menggoyangkan keatas-kebawah kurang lebih beberapa menit. Setelah selesai menyetubuhi anak korban lalu Terdakwa mengatakan: ”Papa tua sayang ngana deng so anggap anak sandiri”, artinya ”Papa tua sayang kamu dan sudah menganggap kamu sebagai anak sendiri”. Kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar sedangkan anak korban keluar dari kamar belakang tersebut dan pergi ke kamar bagian depan dan melanjutkan tidur di kamar tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian kedua, awalnya anak korban pergi ke dalam hutan dengan tujuan memungut kelapa yang jatuh dan setelah selesai memungut kelapa anak korban langsung bergegas untuk pulang dan saat hendak pulang anak korban terkejut karena bertemu dengan Terdakwa yang



saat itu sudah berada tepat di depan anak korban. Saat itu Terdakwa mengatakan: "jangan dulu pigi kalao", artinya "jangan dulu pergi", kemudian anak korban menjawab: "kita so tara mau papa tua nae", artinya "saya sudah tidak mau sama papa tua", saat itu Terdakwa mengatakan: "jangan ngana pigi kalao jangan kita lempar ngana deng parang", artinya "jangan kamu pergi jangan sampai saya lempari kamu dengan parang", karena saat itu Terdakwa sedang memegang sebilah parang sehingga anak korban merasa takut dan tidak berani untuk pergi. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dengan mengatakan: "tidor kabawa di rumput", artinya "tidur di rumput" akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan "tara mau", artinya "tidak mau", saat itu Terdakwa mengatakan: "Ngana tara mau tidor kita potong ngana pe leher deng parang baru kita buang ngana pe kapala", artinya "kamu tidak mau tidur saya potong leher kamu dengan parang kemudian saya buang kepalamu", mendengar ucapan Terdakwa tersebut anak korban merasa takut sehingga langsung berbaring di atas rerumputan kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celananya setelah itu Terdakwa yang saat itu sedang dipengaruhi minuman beralkohol menindih anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan ke atas ke bawah kurang lebih beberapa menit sampai cairan sperma keluar dan ditumpahkan di atas rumput;

- Bahwa kedua peristiwa persetubuhan tersebut terjadi ketika anak korban ditinggal sendirian di rumah oleh kakak kandung dan kakak iparnya selama 1 minggu;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban karena ketika anak korban pergi untuk menghindari, Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur. Sedangkan pada kejadian kedua Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban karena sebelumnya Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan: "jangan ngana pigi kalao jangan kita lempar ngana deng parang" (jangan kamu pergi jangan sampai saya lempar kamu dengan parang);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/040/11/2023, tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Susanti S. Abubakar, dokter pada RSD Kota Tidore Kepulauan, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban AY didapatkan kesimpulan:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor



Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan usia 13 tahun, tanggal 05 September 2023, didapatkan luka lecet arah jarum jam empat, lima, dan enam akibat benda tumpul (gesekan penis) kemerahan dan bengkak, nyeri bila ditekan. Terdapat keputihan. Terdapat robekan dilubang vagina arah jarum jam sembilan, dua belas, satu, tiga, enam akibat trauma benda tumpul. Pasien sembuh dengan cacat besar (kudung);

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8272052712072640 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan disebutkan AY lahir di Tidore pada tanggal 11 Agustus 2010, sehingga pada saat persidangan perkara ini masih berusia 13 tahun;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum di atas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;



3. Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yang menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama SD sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah korban dapat dikategorikan sebagai "anak" sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8272052712072640 tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan disebutkan AY lahir di Tidore pada tanggal 11 Agustus 2010, sehingga pada saat persidangan perkara ini masih berusia 13 tahun dan termasuk dalam kategori "anak";

Menimbang bahwa kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak



sah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau lemas/tidak berdaya. Kalimat “tidak berdaya” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: “tidak berkemampuan, tidak bertenaga, atau tidak mempunyai cara untuk mengatasi sesuatu”;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, atau tindakan yang membuat orang lain menjadi takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022, dengan jarak antara perbuatan pertama dan kedua sekitar 1 minggu, dimana kedua persetubuhan tersebut terjadi di Kel. Bobo, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa kronologi kejadian pertama, awalnya kakak anak korban bersama suaminya pergi ke Kel. Cobodoe, Kec. Tidore Timur, karena ayah kandung dari suami kakak anak korban meninggal dunia sehingga saat itu Terdakwa yang mengetahui jika kakak anak korban bersama suaminya akan pergi mengatakan: "Kamari tidor sini dulu di papa tua rumah barang dong kaka pigi katas tu", artinya "Sini tidur di rumah papa tua dulu karena kakak pergi". Mendengar ucapan Terdakwa tersebut anak korban langsung pergi ke rumah Terdakwa. Setelah itu anak korban langsung masuk di dalam kamar bagian depan dan hendak tidur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan: "Tidor di papa tua pe kamar belakang dulu sudah barang papa tua masih pigi dijalan muka kong", artinya "Tidur di kamar papa tua bagian depan dulu karena papa tua masih mau pergi di jalan depan". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut anak korban langsung pergi ke kamar bagian belakang yang mana kamar tersebut merupakan kamar tidur Terdakwa, sedangkan Terdakwa



saat itu sudah pergi dan anak korban langsung tidur. Saat anak korban masih dalam keadaan tertidur anak korban merasa ada orang membalikan tubuh anak korban karena saat itu anak korban tidur menyamping dan anak korban melihat ternyata Terdakwa yang membalikkan tubuh anak korban kemudian Terdakwa membuka celana anak korban akan tetapi anak korban tidak mau sehingga anak korban mengatakan: "Papa tua jang manakal (setubuhi) kita", artinya "Papa tua jangan setubuhi saya". Saat itu Terdakwa mengatakan: "badiam kabawa", artinya "diam-diam saja". Mendengar perkataan tersebut anak korban langsung bergegas bangun dari tempat tidur dan hendak keluar untuk pulang ke rumah tempat anak korban tinggal karena anak korban pikir kakak anak korban sudah pulang, akan tetapi Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur, kemudian Terdakwa kembali membuka celana anak korban dan membuka celananya, setelah itu Terdakwa yang saat itu dalam kondisi mabuk menindih anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban lalu menggoyangkan keatas-kebawah kurang lebih beberapa menit. Setelah selesai menyetubuhi anak korban lalu Terdakwa mengatakan: "Papa tua sayang ngana deng so anggap anak sendiri", artinya "Papa tua sayang kamu dan sudah menganggap kamu sebagai anak sendiri". Kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar sedangkan anak korban keluar dari kamar belakang tersebut dan pergi ke kamar bagian depan dan melanjutkan tidur di kamar tersebut;

Menimbang bahwa kronologi kejadian kedua, awalnya anak korban pergi ke dalam hutan dengan tujuan memungut kelapa yang jatuh dan setelah selesai memungut kelapa anak korban langsung bergegas untuk pulang dan saat hendak pulang anak korban terkejut karena bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada tepat di depan anak korban. Saat itu Terdakwa mengatakan: "jang dulu pigi kalao", artinya "jangan dulu pergi", kemudian anak korban menjawab: "kita so tara mau papa tua nae", artinya "saya sudah tidak mau sama papa tua", saat itu Terdakwa mengatakan: "jang ngana pigi kalao jang kita lempar ngana deng parang", artinya "jangan kamu pergi jangan sampai saya lempari kamu dengan parang", karena saat itu Terdakwa sedang memegang sebilah parang sehingga anak korban merasa takut dan tidak berani untuk pergi. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dengan mengatakan: "tidor kabawa di rumput", artinya "tidur di rumput" akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan "tara mau", artinya "tidak mau", saat itu Terdakwa mengatakan: "Ngana tara mau tidor kita potong ngana pe leher deng



parang baru kita buang ngana pe kapala", artinya "kamu tidak mau tidur saya potong leher kamu dengan parang kemudian saya buang kepalamu", mendengar ucapan Terdakwa tersebut anak korban merasa takut sehingga langsung berbaring di atas rerumputan kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celananya setelah itu Terdakwa yang saat itu sedang dipengaruhi minuman beralkohol menindih anak korban dari atas dan langsung memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkan ke atas ke bawah kurang lebih beberapa menit sampai cairan sperma keluar dan ditumpahkan di atas rumput;

Menimbang bahwa kedua peristiwa persetubuhan tersebut terjadi ketika anak korban ditinggal sendirian di rumah oleh kakak kandung dan kakak iparnya selama 1 minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/040/11/2023, tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Susanti S. Abubakar, dokter pada RSD Kota Tidore Kepulauan, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban AY didapatkan kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan usia 13 tahun, tanggal 05 September 2023, didapatkan luka lecet arah jarum jam empat, lima, dan enam akibat benda tumpul (gesekan penis) kemerahan dan bengkak, nyeri bila ditekan. Terdapat keputihan. Terdapat robekan dilubang vagina arah jarum jam sembilan, dua belas, satu, tiga, enam akibat trauma benda tumpul. Pasien sembuh dengan cacat besar (kudung);

Menimbang bahwa pada kejadian pertama Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban karena ketika anak korban pergi untuk menghindari Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dan membaringkan anak korban di tempat tidur. Sedangkan pada kejadian kedua Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban karena sebelumnya Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan: "jang ngana pigi kalao jang kita lempar ngana deng parang" (jangan kamu pergi jangan sampai saya lempar kamu dengan parang). Majelis Hakim menilai pada kejadian pertama tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "melakukan kekerasan", sedangkan pada kejadian kedua perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "ancaman kekerasan". Oleh karena itu, unsur "melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut":

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor



Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)";

Menimbang bahwa kalimat "faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)" terlihat mudah dibaca tetapi sulit dalam penerapannya, karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak terlalu lama", apakah ukurannya hari, bulan, atau tahun, hal tersebut tidak diatur secara jelas, hanya saja dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam "jarak waktu lebih dari empat hari" adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai "jarak waktu empat hari" dalam *Arrest Hoge Raad* tahun 1905 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa sekarang dengan begitu variatif dan berkembangnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat, maka Hakim harus menilai "hubungan waktu lama atau tidaknya" secara kasuistis dan komprehensif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dengan jarak antara perbuatan pertama dan kedua sekitar 1 minggu, dimana kedua persetujuan tersebut terjadi di Kel. Bobo, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut berhubungan sedemikian rupa, karena kejadian kedua merupakan kelanjutan dari kejadian sebelumnya, dan perbuatan itu sejenis dengan waktu terjadinya yang tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur "antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum pada halaman sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Namun Majelis Hakim menilai Terdakwa layak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagaimana pertimbangan pada keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat anak korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Majelis Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, anak korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bluse lengan panjang warna merah dan 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda milik anak korban yang telah disita dari saksi Nurlaila Yusup alias Ela, ketika barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, anak korban mengatakan trauma ketika melihatnya dan memilih agar barang bukti tersebut dimusnahkan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma kesusilaan;
- Terdakwa adalah paman dari anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar blouse lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina R. Saleh, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)